

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO 3 TAHUN
2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

*Implementation Of Medan City Regional Regulation No. 3 of 2014 Concerning
Non-Smoking Areas at Medan District Court Office*

Nurfitri Ramadhani Lubis^{1(k)}, Mapeaty Nyorong² Nur Aini³
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia, Medan
¹Email Penulis Korespondensi (^k): nurfitriramadhanilubis@gmail.com
(No telepon korespondensi : 085288251613)

Abstrak

Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang ditetapkan menerapkan kawasan tanpa rokok. Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah salah satu tempat kerja yang menerapkan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling dan diperoleh informan sebanyak 11 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi di Kantor Pengadilan Negeri Medan belum berjalan dengan efektif dalam hal sosialisasi serta tidak adanya penyeruan secara langsung dari pemerintah kota Medan, tidak ada staf pelaksana untuk mengawasi Implementasi KTR dan pedoman khusus sebagai informasi bagi pelaksana kebijakan KTR di Kantor Pengadilan Negeri Medan, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran KTR, dan belum ada dibentuk komite atau kelompok kerja KTR di Kantor Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini menyarankan kepada Pihak pimpinan Kantor Pengadilan Negeri Medan agar melakukan sosialisasi penerapan KTR sebagai pemberitahuan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana kebijakan agar implementasi KTR dapat berjalan dengan baik sesuai yang tertuang dalam PERDA KTR.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Kota Medan, Kawasan Tanpa Rokok

Abstract

requires health service facilities, places for teaching and learning processes, places for children to play, places of worship, public transportation, workplaces, and public places that are determined to apply No-Smoking Areas. Medan District Court Office is one of the workplaces that apply a non-smoking area. This study aims to determine the implementation of Medan city regulation no. 3 of 2014 concerning no-smoking areas at Medan District Court Office.

This study used qualitative research methods with a phenomenological design. Technique of collecting data used purposive sampling and 11 informants were obtained. Data collection methods were done by in-depth interviews and observations. The results showed that communication at the Medan District Court Office had not been effective in terms of outreach and there was no direct appeal from Medan city government, there were no implementing staff to oversee the implementation of the Non-Smoking Areas and specific guidelines as information for Non-Smoking Areas policy implementers at Medan District Court Office, there was no strict sanctions against Non-Smoking Areas violations, and no Non-Smoking Area committees or working groups have been formed at the Medan District Court Office.

This research suggest that the leadership of the Medan District Court Office disseminates the application of the Non-Smoking Areas as a clear and consistent notification to the policy implementers so that the implementation of the Non-Smoking Areas can run well as stipulated in the Non-Smoking Areas Local Regulation.

Keywords: *Implementation, Regional Regulations of Medan City, Non-Smoking Areas*

PENDAHULUAN

Merokok merupakan suatu masalah di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan banyak kerugian baik dari segi social ekonomi maupun kesehatan bahkan kematian(1).Kawasan tanpa rokok merupakan sebuah kebijakan yang membutuhkan pengimplementasian dari setiap pemangku kebijakan agar tujuannya dapat terwujud dan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi orang yang tidak merokok dari paparan asap rokok(2).

Badan kesehatan dunia, WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan didunia. Setiap 10 orang dewasa meninggal, 1 orang diantaranya akan meninggal karena disebabkan asap rokok. WHO juga memperkirakan bahwa pada tahun 2030, dari 70% kematian yang disebabkan oleh rokok akan terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (2).Di seluruh dunia, kebiasaan merokok menyebabkan kematian pada 2,5 juta orang setahunnya, artinya satu kematian setiap 13 detik(3).

Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan pengguna tembakau terbesar ketiga di dunia, sertamenempati peringkat pertama di Asia Tenggara.Jumlah perokok di Indonesia mencapai 62.800.000 jiwa, saat ini lebih dari sepertiga (36,3%) masyarakat Indonesia merupakan perokok aktif(4).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 menggolongkan zat adiktif yaitu terdiri dari tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas, yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dan/atau masyarakat disekelilingnya(5).Rokok merupakan gabungan dari bahan-bahan kimia. Satu batang rokok yang dibakarakan mengeluarkan 4000 bahan kimia(6).Selain tar dan nikotin, ada gas karbonmonoksida (gas yang biasa terdapat di asap knalpot), ammonia (biasa terdapat di pembersih lantai) dan arsen (terdapat di racuntikus)(7).

Penanggulangan masalah rokok di Indonesia memang sangat dilematis. Di satusisi, industri rokok dianggap sebagai penghasil pajak paling besar dibanding sektor lain. Misalnya dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan keuangan negara berupa pembayaran cukai(8).Dalam rangka mengendalikan penyakit akibat merokok dan paparan asap rokok, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 113-115 yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok,akan tetapi peraturan tersebut belum mampu menekan laju perokokaktif. Maka Pemerintah Kota Medan

mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Medan, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat (5).

Salah satu cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tertera dalam perda KTR adalah tempat kerja(9). Kantor Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum dan telah memiliki peraturan kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam peraturan daerah kota Medan nomor 3 tahun 2014. Implementasi KTR di Kota Medan belum dapat dilakukan dengan baik karena tidak adanya sanksi yang tegas baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah Kota Medan. (9).

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan penulis di Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah belum optimalnya pelaksanaan KTR di Kantor Pengadilan Negeri Medan tersebut saya asumsikan karena kurangnya komunikasi, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin selaku bagian Humas di Kantor Pengadilan Negeri Medan kurangnya komunikasi dalam hal ini dimana hanya orang-orang yang terpenting saja yang pernah mendapatkan sosialisasi mengenai KTR yang pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kota Medan pada awal penerapan KTR, namun untuk sosialisasi terhadap lingkungan Kantor Pengadilan itu sendiri belum ada yang dapat dilihat dari kurangnya pemahaman pelanggar KTR. Sumber daya manusia atau staf pelaksana pemantau KTR di Kantor Pengadilan Negeri Medan ini saya asumsikan belum terbentuk karena berdasarkan hasil wawancara singkat dengan salah satu petugas (Satpam) Pengadilan ini yang mengatakan untuk penerapan KTR di Pengadilan ini berdasarkan kesadaran masing-masing individu saja, sedangkan Sumber daya peralatan yang dimiliki Pengadilan ini untuk KTR belum memadai, dimana penerapan KTR di Pengadilan ini sudah ditetapkan sejak tahun 2014, tetapi pemasangan spanduk KTR dan himbauan dilarang merokok tidak banyak memberikan efek positif karena masih banyak juga yang melakukan pelanggaran dilingkungan Kantor Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan uraian diatas, bahwasanya implementasi kawasan tanpa rokok masih belum optimal dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Medan, meskipun sudah tertera kawasan tanpa rokok namun pandangan setiap hari masih terdapat orang yang merokok. Sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria informan kunci adalah mereka yang dianggap paling tahu tentang informasi pokok yang diperlukan dalam hal ini adalah Hakim/Humas Pengadilan Negeri Medan. Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial, yaitu sekretaris, hakim, pegawai/staf, petugas kebersihan dan tamu/pengujung Pengadilan Negeri Medan. Proses pengumpulan data dilakukand engan mempersiapkan peralatan, seperti pedoman wawancara, alat tulis menulis, Mp3 player dan handphone untuk merekam semua informasi dari informan. Pengambilan data menggunakan metode *indepth interview* hingga data mencapai saturasi. Teknik pengolahan data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil rekaman wawancara dituliskan kedalam transkrip secara lengkap. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap. Pertama mereduksi data atau menyederhanakan hasil transkrip dengan mencari data kunci, kategori dan tema. Kedua menyajikan data yaitu tema ditampilkan berupa teks yang bersifat naratif. Ketiga menyimpulkan hasil analisa data.

Validitas data menggunakan triangulasi dengan penggunaan sumber yakni membandingkan dan mengaitkan data wawancara, obersvasi dan dokumentasi. Tringulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan yang dituju dengan cara pengecekan yang dilakukan untuk memeriksa data dari beberapa sumberlain dengan menanyakan hal yang sama pada sumber yang berbeda.

HASIL

Komunikasi

Dalam faktor kominikasi ini dibahas bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan terhadap Peraturan Daerah Kota Medan No 3 tahun 2014 di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Medan, sumber informasi yang mempengaruhi pengetahuan informan terhadap adanya Peraturan Daerah Kota Medan No 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, dan penyeruan pemerintah kota medan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kawasan tanparokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan.

Pernyataan informan sebagai informan kunci terkait Apakah Kantor Pengadilan Negeri Medan ini telah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

“Sosialisasi mengenai adanya perdatentang KTR ini memang secara langsung belum ada pada Kantor Pengadilan Negeri ini akan tetapisosiasinya sudah pernah dilakukan pada awal penerapan KTR di kota Medan...” (Informan 1)

Komunikasi merupakan unsur penting bagi implementasi sebuah kebijakan publik yang efektif, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian kebijakan tujuan dari implementasi. Setiap keputusan dari suatu kebijakan harus diteruskan kepada personil yang akan menjalankan kebijakan tersebut. (10).

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Saifullah tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama rendahnya implementasi peraturan daerah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi (11).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa soialisasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan yang hasilnya sebagian besar informan mengatakan bahwa tidak pernah menerima sosialisasi secara langsung dari Kantor Pengadilan Negeri Medan terkait adanya perda kawasan tanpa rokok.

Sumber Daya Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

Sumber daya dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan berkaitan dengan pelaksana, kewenangan, sarana dan prasarana serta informasi.

“...tempat khusus merokok yang kurang besar dan untuk kedepan sudah kita pikirkan untuk hal itu, apakah memang akan diperbesar atau tambahkan lagi tempat khusus untuk merokok.” (Informan 1)

“Mengenai kesiapan sumberdaya manusia saya rasa untuk sepenuhnya dikatakan 100% itu belum. Karena memang pada kantor pengadilan ini belum ada petugas yang dikhususkan untuk mengawasi penerapan kawasan tanpa rokok, kita hanya member tugas sepenuhnya kepada petugas keamanan....” (Informan 1)

“Sudah ada tempat khusus untuk merokok tetapi saya lihat masih kurang efektif karena saya rasa tempat kusus merokok ini terlalu kecil dibanding orang yang merokok sangat banyak,...” (Informan 3 dan 4)

Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif(10).

Hasil dari penelitian ini yang dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan, tentang kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah bahwa masih akan dibentuk tim khusus untuk mengawasi penerapan kawasan tanpa rokok karena memang belum ada tim pengawas penerapan kawasan tanpa rokok pada kantor pengadilan hanya kepada petugas keamanan atau security yang masih diberi tugas. Mengenai ruangan khusus merokok yang dirasa sempit, kedepannya akan dilakukan perluasan atau penambahan ruangan.

Sikap

Keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan para implementor, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut (10).

Hasil wawancara mendalam tentang tanggapan adanya penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

“Menurut saya itu sangat bagus adanya perda tentang KTR...” (informan I)

Dukungan positif pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

“Saya sangat mendukung sekali adanya penerapan kawasan tanpa rokok di kantor pengadilan ini,...” (Informan I)

Hasil wawancara mendalam tentang pelanggaran dan sanksi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan no 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut :

“...kita lihat orang yang merokok tapi tidak langsung memberikan sanksi hanya sebatas teguran saja dan memberitahukan bahwa tempat ini dilarang merokok,...” (Informan I)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Kantor Pengadilan Negeri Medan masih ada orang yang melakukan pelanggaran dan bagi pelanggar kebijakan kawasan tanpa rokok belum di berlakukan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Seharusnya Pelanggaran kawasan tanpa rokok (KTR) memang harus di tindak lanjuti dengan penerapan sanksi yang tepat dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran KTR tersebut agar hal tersebut tidak terulang lagi, tidak hanya pada pengunjung pada pengadilan namun juga pada staf/pegawai atau warga pengadilan yang merokok di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Medan. Sebagai mana disebutkan

dalam pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang diberlakukan apabila terjadi pelanggaran KTR.

Struktur Birokrasi

Hasil wawancara mendalam tentang komite dan kelompok kerja penyusunan kebijakan kawasan tanpa rokok dan pengawas khusus KTR mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

“Seperti yang sudah saya sebutkan diawal tadi memang belum ada komite atau pengawas khusus mengenai implementasi penerapan KTR pada pengadilan ini ...” (Informan 1)

“Setau saya memang belum ada pembentukan komite kerja ataupun tim khusus untuk pengawasan kawasan tanpa rokok di kantor pengadilan ini”. (Informan 2)

Efektifitas implementasi suatu kebijakan juga ditentukan oleh faktor birokrasi, terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standar Operasional (SOP)* dan melaksanakan fragmentasi (10).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan sebagian besar informan mengungkapkan bahwa belum ada dibentuk komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan kawasan tanpa rokok.

Hasil Observasi Lapangan

1. Ruang Pada Kantor Pengadilan Negeri Medan

Hasil observasi peneliti sudah tidak ada lagi yang merokok di ruangan terutama ruangan yang menggunakan AC. Sedangkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada ruangan terbuka seperti depan ruang sidang atau sekitarnya, dekat musholla dan pintu masuk kantor pengadilan serta tempat lainnya, peneliti menekan masih banyak orang yang merokok di ruangan terbuka yang sudah menjadi kawasan tanpa rokok.

2. Peringatan Larangan Merokok Di Kantor Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan hasil observasi langsung oleh peneliti diketahui sarana dan prasarana kawasan tanpa rokok pada Kantor Pengadilan Negeri sudah terdapat poster/pamphlet berupa larangan untuk merokok, tetapi poster seperti bahaya merokok atau iklan masalah rokok belum ada. Walaupun ada poster/pamphlet larangan merokok, tetapi masih banyak saja pengunjung yang melakukan pelanggaran di kawasan tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan temuan peneliti di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi implementasi peraturan daerah kota medan tentang kawasan tanpa rokok di kantor pengadilan negeri medan belum berjalan dengan efektif, staf yang mengawasi kawasan tanpa rokok di Kantor Pengadilan Negeri Medan Belum ada, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok dan komite atau kelompok kerja belum terbentuk di Kantor Pengadilan Negeri Medan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian mengucapkan terimakasih kepada pihak Pengadilan Negeri Medan yang banyak memberikan bantuan dan dukungan serta telah memberikan izin sebagai tempat pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bustan Nadjib. Manajemen Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Jakarta: Rineka Cipta; 2015.
2. Kemenkes. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta; 2011.
3. Aditama YG. Rokok dan Kesehatan. Edisi III. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia; 2018.
4. Istiqomah DR, Cahyo K, Indraswari R. Gaya Hidup Komunitas Rokok Elektrik Semarang Vaper Corner. *J Kesehat Masy*. 2016;Vol 4(No 2):203–12.
5. Kemenkes. Undang-Undang Kesehatan No 39 Tahun 2009. Cetakan II. Bandung: Penerbit Citra Umbara; 2017.
6. Aditama YG. Tuberkulosis, Rokok dan Perempuan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia; 2017.
7. Sumartono Wasis. Stop Merokok Sebab Anda Bisa. Jakarta: CV Sagung Seto; 2012.
8. TCSC-IAKMI. Fakta Tembakau Permasalahannya di Indonesia. Jakarta: TCSC IAKMI; 2012.
9. PERDA. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Medan; 2014.
10. Winarno B. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Edisi Revi. Yogyakarta: CAPS; 2012.
11. Arifin S, Mang NU, Sidenreng K. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. *J Moderat*. 2019;Vol 5(No 1):44–55.